

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dieriks Verschoor, menyatakan bahwa :¹

“Komersialisasi ruang angkasa termasuk bulan dan obyek-obyek ruang angkasa yang lainnya semakin marak akhir-akhir ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan teknologi ruang angkasa.”

Komersialisasi ruang angkasa hanya dilakukan oleh negara, akan tetapi dalam perkembangannya banyak perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya di negara-negara maju. Kompetisi yang ketat terjadi antara Amerika Serikat, Eropa dan China, bahkan China dapat menawarkan harga yang paling rendah diantara pesaing yang lain, misalnya dalam penyediaan fasilitas peluncuran. Wahyuni Bahar, menyatakan bahwa :²

“Pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan komersil ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh badan-badan pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.”

¹Dieriks Verschoor, *An Introduction to SpaceLaw*, Kluwer Law and Taxation Publishers, *BOuter Space Treatyon*, 1993, hlm. 98.

²Wahyuni Bahar, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa*, dalam E. Saefuliah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja (Editor), *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Cv Remaja Karya, Bandung, 1988, hlm. 78.

Kegiatan komersil yang dilakukan antara lain peluncuran satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, sistem transportasi ruang angkasa, pertambangan, dan penyiaran langsung melalui satelit. Juajir Sumardi, menyatakan bahwa :³

“Dari berbagai kegiatan komersil tersebut, komunikasi, penginderaan jarak jauh dan sistem transportasi khususnya wahana peluncuran, telah bergerak maju mendahului aktivitas yang lain.”

Jasa komunikasi melalui satelit sangat dibutuhkan oleh mereka yang bergerak dibidang keuangan, penerbitan, hiburan, pengolahan data, hukum dan periklanan. Martin Dixon, menyatakan bahwa :⁴

“Pemanfaatan sumber daya ruang angkasa untuk kepentingan komersil sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju, walupun menurut *Space Treaty* ruang angkasa merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) dimana setiap negara berhak untuk melakukan eksploitasi di ruang angkasa, dan tidak satu negarapun di dunia Ini yang berhak untuk menyatakan kedaulatannya di ruang angkasa.”

Negara berkembang belum dapat menggunakan haknya karena keterbatasan teknologi, finansial dan *human resources*. Sedangkan dampak kegiatan ruang angkasa seperti radiasi yang diakibatkan oleh jatuhnya pesawat ruang angkasa tidak hanya akan diderita oleh negara maju, tetapi juga diderita oleh negara berkembang. Dengan demikian perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi negaranegara berkembang yang merupakan korban potensial dari kegiatan ruang angkasa, apalagi dengan terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan komersil, maka kuantitas kegiatan semakin bertambah dan tentu saja

³ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa Suatu Pengantar*, PI Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 48.

⁴ Martin Dixon, *Intemational Law*, Blackstone Press Limited, London, 1996, hlm.150.

potensi resikonya juga semakin bertambah besar. Akan tetapi bila dilihat ketentuan internasional yang mengatur kegiatan ruang angkasa sebagaimana yang tertuang dalam *Space Treaty* maupun *Liability Convention* tahun 1972 hanya mengatur kegiatan yang dilakukan oleh negara, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan swasta belum diatur secara jelas. Wahyuni Bahar, menyatakan bahwa :⁵

“Kegiatan komersil ruang angkasa sama dengan kegiatan ruang angkasa lain yang diatur dalam *Space Treaty*, sehingga kegiatan tersebut juga merupakan obyek yang diatur dalam *Space Treaty*. Semua negara yang telah meratifikasi terikat oleh ketentuan yang dimuat dalam *Space Treaty*.”

Istilah komersialisasi ruang angkasa memang tidak secara jelas di muat dalam *Space Treaty*, akan tetapi secara umum kegiatan komersialisasi ini dapat diartikan segala macam bentuk aktivitas yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh keuntungan, Sebelum lebih mendetail membahas masalah komersialisasi ruang angkasa, seharusnya perlu diperjelas mengenai konsep "komersialisasi".

Pada saat ini ada kecenderungan yang membingungkan antara komersialisasi dan privatisasi. Komersialisasi berarti "menjual" (*sale*), adanya unsur keuntungan, karena adanya transaksi barang dan jasa dari penjual kepada pembeli. Subyek dalam komersialisasi tidak hanya perusahaan swasta, tetapi juga negara dan Organisasi Internasional. Sedangkan swastanisasi (*privatization*), berarti adanya perubahan kepemilikan dan operasional dari negara kepada pihak swasta. Secara konseptual, komersialisasi dan privatisasi

⁵ Wahyuni Bahar, *Op.Cit.*, him. 165.

adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, harus dipahami secara jelas dalam rangka untuk perlindungan keamanan nasional dan pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta.

Komersil luar angkasa adalah kegiatan yang melakukan perjalanan keluar angkasa untuk keperluan rekreasi, dan bisnis. Ada beberapa jenis wisata antariksa, termasuk orbital, sub orbital dan wisata ruang lunar. Komersialisasi ruang angkasa yang melibatkan sektor swasta semakin meningkat, terutama di negara-negara maju, namun demikian perangkat hukum yang mengaturnya belum tersedia. Hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri dalam kegiatan ruang angkasa. Kegiatan ruang angkasa yang diatur dalam hukum ruang angkasa subjeknya adalah negara, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tidak diatur secara jelas. Keterlibatan perusahaan swasta dalam kegiatan ruang angkasa tidak pernah terjadi tanpa adanya ijin dari negara. Oleh karena itu peranan negara dalam mengatur kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini sangat penting.

Kegiatan ruang angkasa selain memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia seperti riset ilmiah, telekomunikasi, penginderaan jarak jauh penyiaran langsung melalui satelit, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa pada umumnya lebih dari sekedar resiko kehilangan atau kerusakan objek ruang angkasa. Kegagalan peluncuran satelit ke ruang angkasa sangat berbahaya dan dapat

mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, karena dapat mencemari lingkungan bumi, atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan. karena risikonya sangat besar dan berbahaya maka negara yang seharusnya dibebani tanggungjawab internasional terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa di negaranya, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun swasta dan bukan si pelaku langsung.

Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan komersil di ruang angkasa tentunya harus mentaati ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan, selain perusahaan tersebut juga harus mentaati ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dalam kegiatan ruang angkasa, karena kegiatan ini sangat bersinggungan dengan kepentingan internasional. Keterlibatan pihak swasta dapat secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti halnya dalam bentuk investasi. Dengan bertambahnya pelaku dalam kegiatan komersil ruang angkasa, apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai untuk mengatur kegiatan tersebut, terutama dengan terlibatnya sektor swasta, karena dalam kegiatan ini menyangkut tanggung jawab negara.⁶

Space Treaty dapat dikatakan sebagai tulang punggung kegiatan ruang angkasa. Akan tetapi, ketika *Space Treaty* disepakati dan berlaku, tidak satu negarapun yang memikirkan tentang keterlibatan langsung sektor swasta dalam kegiatan ruang angkasa.⁷ Martin Dixon menyatakan bahwa :⁸

⁶ Sri Wartini, *Pertanggungjawaban Negara Dalam Kegiatan Komersil Ruang Angkasa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Swasta*, Jurnal Hukum. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005, hlm. 118.

⁷ Dieriks Verschoor, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁸ Martin Dixcn, *Op.Cit.*. hlm. 125-126.

“Keterbatasan hukum ruang angkasa dalam mengatur komersialisasi ruang angkasa di lain pihak memberikan keluasaan kepada negara untuk menentukan kebijakan dan pengaturan di negaranya.”

Sesuai dengan teori hukum internasional publik, pelaksanaan yurisdiksi sebagai suatu aspek khusus dari kedaulatan meliputi tindakan-tindakan di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Berkaitan dengan aktivitas komersial di ruang angkasa, pada saat ini semakin banyak negara yang mengatur pelaksanaan yurisdiksinya pada kegiatan komersil ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam bentuk kebijakan nasional dan perundang-undangan nasional.

Sebagai contoh Amerika Serikat, salah satu usaha pemerintah Amerika Serikat untuk mengatur kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta (*privat company*) ialah dengan disetujuinya *Land Remote Sensing Commercialization Act* oleh Kongres pada tahun 1984. Dalam pertimbangannya kongres menegaskan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat adalah mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam aktivitas pengenderaan jarak jauh untuk keperluan tersebut dijamin keterlibatan swasta secara kompetitif dan berdasarkan mekanisme pasar. Kerja sama pemerintah dan industri swasta diadakan untuk mengatasi kesulitan pihak swasta yang menghadapi resiko tinggi dan besarnya biaya. Bagaimanapun, kongres menegaskan bahwa kerjasama ini diadakan dengan membatasi bantuan dan pengaturan pemerintah federal serta membuka lebar persaingan di sektor swasta. Sampai saat ini pariwisata ruang angkasa orbital hanya dilakukan oleh Badan Antariksa Rusia. Tugas berlanjut menuju

pengembangan kendaraan antariksa sub-orbital. Ini dilakukan oleh perusahaan kedirgantaraan seperti *blue origin* dan *Virgin Galactic*. Selain itu, *SpaceX*, sebuah perusahaan kedirgantaraan mengumumkan pada tahun 2017 bahwa mereka berencana untuk mengirim dua wisatawan luar angkasa pada lintasan bebas lunar menggunakan pesawat luar angkasa Dragon V2 mereka pada tahun 2018. Pesawat ruang angkasa tersebut akan diluncurkan oleh roket *Falcon Heavy*.

Selama periode dari tahun 2001 sampai 2009, harga yang dipublikasikan untuk penerbangan yang diadakan oleh *Space Adventures* ke Stasiun Antariksa Internasional menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz Rusia berada di kisaran US \$ 20-40 juta. Beberapa wisatawan ruang angkasa telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan penelitian tertentu saat berada di orbit.

Rusia menghentikan pariwisata luar angkasa pada tahun 2010 karena Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) miliknya mendapat peningkatan awak kapal, hasil penjualan kursi awak kapal ekspedisi sebelumnya digunakan untuk membiayai peserta penerbangan luar angkasa. Penerbangan turis orbital akan dilanjutkan pada 2015 tetapi yang direncanakan ditunda tanpa batas waktu dan tidak ada yang terjadi sejak 2009. Sebagai istilah alternatif untuk “pariwisata”, beberapa organisasi seperti Federasi Spaceflight Komersial menggunakan istilah “*spaceflight* pribadi”. Proyek *Citizens in Space* menggunakan istilah “penjelajahan ruang angkasa.

Program luar angkasa soviet agresif dalam memperluas kolam kosmonot. Program *Intercosmos Soviet* mencakup kosmonot yang dipilih dari negara-negara anggota Pakta Warsawa (Cekoslowakia, Polandia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Rumania) dan kemudian dari sekutu Uni Soviet (Kuba, Mongolia, Vietnam) dan negara – negara non-blok (India, Suriah, Afganistan). Sebagian besar kosmonot ini menerima pelatihan penuh untuk misi mereka dan diperlakukan sama, namun umumnya diberi penerbangan lebih pendek dari kosmonot Soviet. Badan Antariksa Eropa (ESA) memanfaatkan program ini juga. Pada tahun 1983, Ulf Merbold dari ESA dan Byron Lichtenberg dari MIT (insinyur dan pilot tempur Angkatan Udara) adalah spesialis muatan pertama yang terbang di Space Shuttle , pada misi STS-9.

Pada tahun 1984, Charles D. Walker menjadi astronot non-pemerintah pertama yang terbang, dengan majikannya *McDonnell Douglas* membayar \$ 40.000 untuk penerbangannya. NASA juga ingin membuktikan kemampuannya kepada sponsor kongres. Kabin bisa membawa hingga 74 penumpang ke orbit hingga tiga hari. Christa McAuliffe terpilih sebagai Guru Ruang Angkasa pertama pada bulan Juli 1985 dari 11.400 pelamar. 1.700 diaplikasikan untuk program Wartawan di Luar Angkasa. Setelah *McAuliffe* terbunuh dalam kecelakaan *Challenger* pada bulan Januari 1986, program tersebut dibatalkan. Cadangan *McAuliffe*, Barbara Morgan, akhirnya dipekerjakan pada tahun 1998 sebagai astronot profesional dan terbang di *STS-118* sebagai spesialis misi. Sebuah program wartawan ruang angkasa

kedua, di mana NASA mengutus *Miles O'Brien* untuk terbang di pesawat luar angkasa, dijadwalkan akan diumumkan pada tahun 2003.⁹

Kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa dimulai sejak diluncurkannya satelit Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Hal ini diikuti dengan pengiriman awak pesawat angkasa pertama, yaitu *Yuri Gagarin* pada 1961 dalam melaksanakan tugasnya awak pesawat angkasa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan *Space Treaty 1967* dan *Rescue Agreement 1968*. Pasal 5 *Space Treaty* menyebutkan bahwa astronot merupakan duta manusia dan negara-negara harus bekerja sama untuk memberi bantuan kepada astronot yang mengalami kesulitan atau kecelakaan. Di sisi lain perkembangan komersialisasi luar angkasa telah berjalan secara progresif, salah satunya adalah bidang wisata ruang angkasa.

kasus delimitasi (proses penentuan garis batas perbatasan negara) terhadap ruang angkasa ini karena perkembangan penelitian serta teknologi ruang angkasa yang sangat pesat seharusnya dibarengi dengan hukum yang sesuai dengan perkembangan tersebut serta penerapan konsep *res communis* ini seharusnya dikawal dengan baik karena tidak menutup kemungkinan konflik kepentingan akan selalu ada terlebih sampai saat ini hanya beberapa negara yang dapat melakukan kegiatan luar angkasa serta segala bentuk kegiatan militer yang beralasan perdamaian untuk dibatasi operasionalnya dan penegasan terhadap setiap negara untuk tetap patuh terhadap *Registration Convention 1976* dengan mendaftarkan alat ruang

⁹ Wahyuni Bahar, *Op.Cit.*, him. 173.

angkasanya tanpa memperdulikan rahasia negara demi kepentingan umat manusia.¹⁰

Kegiatan ini berjalan bukan tanpa halangan, karena untuk dapat menjadi turis ruang angkasa, para turis harus menjalani latihan layaknya astronot. Seperti dijelaskan oleh Anousheh Ansari yang tidak setuju dengan istilah “*Space Tourist*” karena dia dengan tiga penjelajah lainnya harus menjalani latihan yang sangat berat. Menurutnya turis adalah orang yang memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dan “mengalungkan kamera di lehernya” dan biasanya hanya dengan membeli tiket lalu pergi ke tempat tujuannya tanpa ada persiapan. Dia berkata bahwa untuk menjadi turis ruang angkasa harus melewati enam bulan pelatihan di Federasi Rusia dan harus mempelajari banyak sistem dan teknologi untuk bisa mengikuti kegiatan wisata ini, menurutnya istilah turis dianggap tidak tepat untuk bisa digunakan dibidang wisata ini.¹¹

Pemberian istilah turis yang mengikuti kegiatan pariwisata ini bisa berbeda dengan pengertian turis pada umumnya. Di dalam *UN Convention Concerning Customs Facilities for Touring* istilah turis diartikan sebagai setiap orang yang datang ke suatu negara karena alasan yang sah, selain untuk berimigrasi dan yang tinggal setidaknya selama 24 jam dan selama– lamanya 6 bulan dalam tahun yang sama. Akan tetapi tidak ada suatu syarat-syarat

¹⁰ F. Muhammad I, *Efisiensi Hukum Ruang Angkasa Internasional : Problematika Dibalik Outer Space Treaty 1967*, diakses dari <https://law.uad.ac.id/efisiensi-hukum-ruang-angkasa-internasional-problematika-dibalik-outer-space-treaty-1967/>, pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 18.53 WIB.

¹¹ Kevin Bonsor, *How Space Tourism Works*, *Science.Howstuffworks.com*, diakses dari <http://science.howstuffworks.com/spacetourism.htm>, pada tanggal 21 November 2020, pukul 23.02 WIB.

khusus seperti pelatihan yang harus dijalani oleh calon turis wisata ruang angkasa sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan wisatanya. Selain itu dengan adanya kecelakaan penerbangan percobaan pada 31 Oktober 2014 yang dialami oleh pesawat milik *Virgin Galactic, SpaceShipTwo* yang menggunakan jet pengangkat *WhiteKnight*. Kecelakaan ini terjadi di atas gurun Mojave, negara bagian California. Penyebab dari kecelakaan ini adalah kesalahan teknis yaitu pilot terlalu cepat melakukan aktivasi *Feather System*. *Feather System* adalah mekanisme yang digunakan bagi pesawat *SpaceShipTwo* yang hanya boleh di aktifkan setelah pesawat berada pada kecepatan 1,4 Mach (kecepatan 1.0 Mach adalah kecepatan suara).¹²

Hal-hal baru tersebut, belum ada pengaturannya secara khusus sehingga dapat menimbulkan masalah mengenai aspek hukum dari wisata ruang angkasa serta kegiatannya yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Jika terjadi kecelakaan pesawat ruang angkasa milik perusahaan swasta yang mengakibatkan kecelakaan bagi turis ruang angkasa dan jatuhnya benda angkasa. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan kajian terhadap ketentuan hukum ruang angkasa yang ada. Penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana implikasi hukum yang muncul dengan adanya kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta maka penulis tertarik untuk membuat salah satu karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL**

¹² Tariq Malik, *Deadly SpaceShipTwo Crash Caused by Co-Pilot Error: NTSB, Space.com*, diakses dari <http://www.space.com/30073-virgin-galactic-spaceshiptwo-crash-piloterror.html>, pada tanggal 21 November 2020, pukul 23.03 WIB.

BAGI AWAK KAPAL PERUSAHAAN SWASTA YANG MELAKUKAN KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA DIKAITKAN DENGAN *SPACE TRATY*.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat ruang angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta?
2. Bagaimana tinjauan hukum ruang angkasa terhadap awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta dikaitkan dengan *space treaty*?
3. Bagaimana akibat hukum dari dilaksanakannya perizinan internasional terhadap perusahaan swasta yang melakukan kegiatan komersialisasi ruang angkasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta;
2. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis tinjauan hukum ruang angkasa terhadap awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta dikaitkan dengan *space treaty*; dan
3. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis akibat hukum dari dilaksanakannya perizinan internasional terhadap perusahaan swasta yang melakukan kegiatan komersialisasi ruang angkasa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal pengembangan, memperluas juga menambah pemahaman ilmu hukum yaitu hukum internasional, khususnya terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan internasional dikaitkan dengan *space treaty*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi bermanfaat untuk penegak hukum dalam menangani perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan internasional dikaitkan dengan *space treaty*.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat angkasa yang melakukan

komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan internasional dikaitkan dengan *space treaty*.

Berkaitan dengan kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta di suatu negara, jelas dalam kegiatan ini negara tidak melarang, justru negara memberikan fasilitas baik itu berupa bantuan modal maupun pembuatan peraturan untuk mengatur kegiatan tersebut sebagaimana yang dilakukan di USA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta di suatu negara akan memunculkan tanggung jawab negara kalau kegiatan tersebut merugikan negara lain. Ketentuan *Space Treaty* pasal V secara prinsip memang tidak melarang kegiatan komersil. Selain itu dalam pasal ini juga membebaskan kewajiban kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan ruang angkasa di negaranya tanpa membedakan apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh negara atau oleh swasta. Sedangkan ketentuan yang lebih ketat ialah ketentuan tentang yurisdiksi negara terhadap terhadap objek-objek yang diluncurkan ke ruang angkasa, demikian juga kalau muncul tanggung jawab, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab negara.

Tanggungjawab negara sebagaimana yang diatur dalam *Space Treaty* pasal VII ditindak lanjuti dengan *Liability Convention* tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Negara. Berdasarkan Konvensi ini negara peluncur bertanggung jawab secara mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga baik di udara maupun di permukaan bumi

Walaupun artikel I *Space Treaty* hanya menjamin adanya hak yang sama untuk negara untuk mengakses, mengeksploitasi dan memanfaatkan ruang angkasa, tetapi bukan berarti tidak membolehkan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ruang angkasa. Hal ini tercermin dalam ketentuan *Space Treaty* pasal VI. Dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban internasional, negara bertanggung jawab atas kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh sektor swasta, dan negara yang berhak memberikan izin dan berkewajiban untuk mengawasi kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh sektor swasta.¹³

Berdasarkan dengan peluncuran wisata ke luar angkasa, maka harus ada prinsip astronot yang diterapkan, yakni penyelamatan keantariksaan yang merupakan kendaraan angkasa melibatkan teknologi yang tidak dimiliki oleh semua negara, resiko bahaya yang dihadapi selama di angkasa, tekanan mental maupun fisik yang dihadapi, langkanya peluncuran kendaraan ruang angkasa menyebabkan astronot diakui sebagai duta manusia dari bumi. Peranan astronot sebagai duta umat manusia ke ruang angkasa, sepanjang mengenai keselamatan hidup dan keselamatan mereka telah diatur dalam *Space Treaty* dan secara khusus dalam *Rescue Agreement*. Konvensi tersebut secara terperinci mengatur pencarian, pertolongan terhadap pesawat angkasa dalam kecelakaan, bahaya dan darurat.¹⁴

¹³ Sri Wartini, *Op Cit*, hlm. 119.

¹⁴ Aryuni Yuliantiningsih, *Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2011, hlm. 562.

Antariksawan (lazim disebut astronaut) adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan antariksa manusia untuk memimpin, menerbangkan pesawat, atau menjadi awak pesawat antariksa. Istilah "astronaut" juga kadang digunakan untuk merujuk secara spesifik kepada antariksawan yang berasal dari Amerika Serikat atau negara sahabat, berbeda dengan seorang *kosmonaut* yang berasal dari Uni Soviet / Rusia. Kosmonaut pertama adalah Yuri Gagarin. Semenjak tahun 2003 dikenal pula istilah *taikonaut* (meski bukan istilah resmi pemerintah Tiongkok), untuk antariksawan dari Tiongkok. Taikonaut pertama adalah Yang Liwei.¹⁵

Pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit sputnik I pada tanggal 4 oktober 1957 milik Uni Soviet merupakan batu loncatan awal kegiatan diruang angkasa. Hal ini yang menandakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah pesat. Peluncuran tersebut membuat negara maju berlomba-lomba untuk mengisi ruang angkasa, tapi disisi lain terdapat kekhawatiran oleh para ilmuwan serta ahli hukum internasional karena pada waktu itu dasar yuridis yang membahas terkait hukum ruang angkasa masih dianggap lemah yang hanya mengandalkan resolusi-resolusi PBB sehingga mendorong beberapa negara untuk membentuk *Space Treaty* yang ditandatangani pada 27 januari 1967 dan disahkan pada tanggal 10 Oktober 1967. Pembentukan *Space Treaty* sendiri tidak terlepas dari peran seorang ahli hukum ruang angkasa internasional yaitu *Vladimir Mandl* yang merupakan ahli hukum internasional

¹⁵ Wikipedia, *Antariksawan*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Antariksawan>, pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 17.37 WIB.

asal Republik Ceko yang membuat hukum angkasa internasional menjadi independent law melalui bukunya yang memiliki sumbangsih besar terhadap hukum ruang angkasa internasional yaitu “*Das Weltraum-Recht. Ein Problem der Raumfahrt*” atau Hukum ruang angkasa serta permasalahan ruang angkasa, yang ditulis tahun 1932 yang membahas terkait kedaulatan negara diukur dengan cara horizontal bukan vertikal serta unsur-unsur pertanggungjawaban suatu negara yang mengirim obyek antariksanya yang dimana buku ini ditulis 25 tahun sebelum peluncuran satelit Sputnik I dan 35 tahun sebelum *Space Treaty* sendiri dibentuk.

Adapun perjanjian *Space Treaty* sampai saat ini sudah 102 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Pembentukan *Space Treaty* memperjelas penerapan prinsip bebas dimana prinsip ini membenarkan setiap pemanfaatan ruang angkasa baik itu meliputi pemanfaatan benda-benda angkasa, satelit, penelitian angkasa dsb. Akan tetapi awal mula kekhawatiran peneliti serta ahli hukum bermula pada prinsip bebas ini sehingga pada *Space Treaty* kemudian memperjelas dengan cara membagi 2 prinsip yang kemudian dapat membatasi tindakan sewenang-wenang terhadap pemanfaatan ruang angkasa, yaitu :¹⁶

1. *Non Appropriation Principle*

Merupakan prinsip non kepemilikan, yang mempertegas bahwa segala isi ruang angkasa tidak dapat di klaim oleh suatu negara tertentu.

2. *Freedom Exploitation Principle*

¹⁶ F Muhammad I, *Op Cit.*

Prinsip inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh isi ruang angkasa dapat dieksploitasi oleh semua negara karena ruang angkasa dianggap sebagai “*res communis humanitatis*” atau warisan dunia kepada umat manusia.

Dengan adanya kedua prinsip ini sangat jelas menandakan bahwa suatu negara dengan bebas dapat mengeksploitasi ruang angkasa tanpa mengklaim barang angkasa tersebut serta membuat suatu kegiatan yang dapat membahayakan umat manusia. Pada tahun 1972 terbentuklah “*Liability Convention*” yang membahas terkait pertanggungjawaban dimana setiap negara yang mengirimkan benda di ruang angkasa untuk penelitian berhak bertanggungjawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh benda tersebut karena terkadang pada proses penerbangan dan pendaratan benda angkasa tersebut terdapat kesalahan yang menimbulkan permasalahan apalagi sampai merusak atau memasuki teritori negara lain. Pada tahun 1976 dimana dunia keantariksaan menyambut lahirnya “*Registration Convention*” yaitu konvensi yang mengatur pendaftaran obyek antariksa, tujuan pembentukan konvensi ini agar para negara yang turut langsung mengeksplorasi ruang angkasa dapat dikontrol dengan baik oleh PBB dengan mendaftarkan obyek ruang angkasa mereka, akan tetapi yang menjadi titik persoalan banyak negara yang tidak tunduk patuh terhadap konvensi ini terlebih kepada mereka yang mengirimkan obyek militer ruang angkasa mereka, hal tersebut karena mereka takut rahasia negaranya terbongkar. Adapun selanjutnya adalah “*Moon Agreement 1979*” dimana perjanjian ini bersifat multilateral yang dengan tujuan

mengubah status semua benda langit menjadi masyarakat internasional yang di mana segala hal atau ketentuan untuk pemanfaatan benda langit tersebut hendaklah dikonfirmasi ke hukum internasional termasuk piagam PBB. Ketika melirik segi *de jure* nya perjanjian ini masih sanggup diterima karena sudah ada 7 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut akan tetapi dalam segi *de facto* nya negara yang pernah melakukan penerbangan ke bulan atau melakukan aktivitas ke bulan seperti misalnya Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, dan Jepang belum meratifikasi perjanjian tersebut sehingga tidak dapat memenuhi unsur *de facto* nya. Perjanjian ini menitikberatkan terhadap pemanfaatan ruang angkasa serta melarang segala bentuk kegiatan militer kecuali kegiatan militer yang digunakan untuk perdamaian di luar angkasa

Negara peluncur yang dapat dilihat dalam Pasal I huruf c Liability Convention 1972, yaitu *The term "launching State" means:*

1. *A State which launches or procures the launching of a space object;*

“Negara yang meluncurkan atau mengadakan peluncuran benda antariksa”

2. *A State from whose territory or facility a space object is launched.*

“Negara yang wilayah atau fasilitasnya menjadi tempat peluncuran benda antariksa”

Banyak negara yang dapat mendesain (membentuk) dan membuat satelit yang mana bisa dibiliang tidak memerlukan kapasitas ekonomi, ilmu dan industri yang tinggi tetapi tidak mampu untuk meluncurkannya, dan mereka menggunakan peluncur asing. Daftar di bawah tidak menempatkan berbagai negara tersebut, dan hanya mencantumkan negara yang mampu meluncurkan

satelitnya sendiri, ditambah tanggal dimana negara tersebut menunjukkan kemampuannya. Seterusnya juga tidak mencantumkan konsorsium satelit atau satelit multinasional. Peluncuran pertama dari berbagai yakni :

1. Uni Soviet meluncurkan *Sputnik-PS*;
2. Amerika Serikat meluncurkan *Juno I*;
3. Prancis meluncurkan *Diamant*;
4. Jepang meluncurkan *Lambda-4SŌsumi*;
5. Tiongkok meluncurkan *Long March 1 Dong Fang Hong I*;
6. Britania Raya meluncurkan *Black Arrow Prospero X-3*;
7. India meluncurkan *SLVRohini*;
8. Israel meluncurkan *ShavitOfeq*;
9. Russia meluncurkan *Soyuz-UTemplat:Kosmos*;
10. Ukraina meluncurkan *Tsyklon-3Strela (x3, Russian)*;
11. Iran meluncurkan *Safir-2Omid*.

Pada awal pembentukan *Space Treaty* terjadi kebimbangan antara menerapkan konsep daripada ruang angkasa ini apakah sebagai “*res nullius*” atau mengklaim bahwa ruang angkasa tidak ada pemiliknya sehingga dapat dimiliki oleh negara lain atau “*res communis*” dimana ruang angkasa milik bersama dan warisan umat manusia, hingga kemudian ditetapkanlah *res communis* sebagai suatu konsep yang diterapkan di ruang angkasa. Hal itu terjadi karena *res nullius* sangatlah sarat akan kepentingan, disamping itu konsep ini menerapkan ruang angkasa akan dipergunakan tanpa ada pembatasan dan setiap negara dapat mengklaim ruang angkasa tersebut sedangkan *res communis* lebih mengarah kepada ruang angkasa merupakan

warisan umat manusia dan dengan dibentuknya *Space Treaty* guna mengatur agar kegiatan luar angkasa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh negara tertentu karena sampai saat ini tidak semua negara dapat melakukan eksplorasi diluar angkasa karena masih minimnya penelitian serta teknologi yang mendukung untuk eksplorasi tersebut.¹⁷

Perihal menarik kemudian ketika kita melirik hukum ruang angkasa internasional ini dalam segi “*De lege ferenda*” atau hukum masa depan dimana penggunaan luar angkasa sangatlah penting kedepannya. Kenapa penulis mengatakan demikian, hal itu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi di dunia ini yang sangat pesat dan ketika sumber daya alam di bumi habis untuk dieksplorasi atau sulit lagi untuk dimanfaatkan khususnya masyarakat dunia maka *Ultima Rasionya* ialah pemanfaatan luar angkasa, lantas yang menjadi pertanyaan apakah seluruh negara di dunia ini sudah siap untuk mengeksplorasi luar angkasa? Jawabannya pasti tidak, lantas apa kemudian yang mesti dipersiapkan? Ialah pengawalan dengan sangat ketat terkait hukum ruang angkasa baik berupa perjanjian, baik berupa konvensi-konvensinya yang sangat rentan terhadap isu kepentingan. Meskipun di dalam *Space Benefits Declaration 1996* telah membahas terkait pembuatan secara massal teknologi ruang angkasa dan manfaat yang berasal dari kegiatan ruang angkasa yang di mana kerangka hukumnya menyatakan bahwa setiap eksplorasi dan penggunaan luar angkasa harus dilakukan dalam kepentingan semua negara tapi tanpa adanya persiapan

¹⁷ *Ibid.*

serta kesigapan suatu negara inipun dapat menunjukkan hasil yang sangat tidak kompeten dan yang perlu digarisbawahi bahwa politik hukum ruang angkasa internasional semestinya menjadi *common denominator* atau sesuatu yang mempersatukan setiap negara dalam memanfaatkan ruang angkasa sehingga hal yang sangat ditakutkan ketika kedepannya sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh umat manusia maka pemanfaatan ruang angkasa menguntungkan semua pihak terlebih sesuai dengan konsep “*res communis*” yang diterapkan pada *Space Treaty* 1967.

Kegiatan komersil ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Permasalahan hukum yang muncul ialah masalah tanggung jawab negara. Dalam hukum ruang angkasa baik yang tertuang dalam *Space Treaty* maupun *Liability Convention* tanggung jawab yang diatur adalah tanggung jawab negara bukan tanggung jawab perusahaan swasta. Sehingga masing-masing negara membuat kebijakan nasional dan perundang-undangan nasional dalam kegiatan komersil ruang angkasa. Sebagai perwujudan tanggung jawab negara atas kegiatan ruang angkasa antara lain berupa kebijakan nasional negara dalam kegiatan komersil ruang angkasa, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dan pengawasan secara efektif kegiatan komersil oleh perusahaan swasta, pemberian Ijin dengan persyaratan khusus, misalnya adanya kewajiban penutupan asuransi pertanggung jawaban. Sehingga perusahaan swasta akan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya, jika kegiatannya merugikan pihak ketiga, sekalipun dalam hubungannya dengan

kerugian yang diderita oleh negara lain tetap negara yang bertanggung jawab secara internasional, atas nama perusahaan swasta di negaranya.

F. Metode Penelitian

Membahas suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁸ Selanjutnya penulis akan membahas mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum internasional bagi awak kapal perusahaan swasta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :¹⁹

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁹ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Internasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan objek penelitian mengenai perlindungan hukum internasional bagi awak kapal perusahaan swasta.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945 ;
 - b) *Space Treaty*.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum internasional bagi awak kapal perusahaan swasta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan komersialisasi ruang angkasa. selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan komersialisasi druang angkasa. Wawancara yang dilakukan terhadap beliau, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai perlindungan hukum internasional bagi awak kapal perusahaan swasta sebagai bahan penulisan hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),
beralamat di Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ·
(021) 4892802

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2020					
		Okt	Nov	Jan	Feb	Mart	April
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi